

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara yang terdiri dari berbagai etnis, suku, agama dan golongan. Sebagai salah satu negara terbesar di dunia, Indonesia merupakan negara yang kompleks dan plural. Indonesia dikenal sebagai negara yang memegang teguh adat ketimuran yang terkenal sopan dan sifat kekeluargaan yang tinggi. Semakin dengan perkembangan zaman dan peradaban, kehidupan masyarakat kini semakin kompleks dan rumit. Manusia sebagai individu mempunyai kehidupan jiwa yang menyendiri, namun sebagai makhluk sosial tidak dapat dipisahkan dari masyarakat karena manusia sejak lahir, hidup berkembang dan meninggal dunia selalu di dalam lingkungan masyarakat dan menjadi kodrat manusia untuk hidup berdampingan dengan sesama manusia dan berusaha untuk meneruskan keturunan dengan cara melangsungkan perkawinan.

Perkawinan merupakan salah satu hal yang sakral untuk dilakukan yang mana perkawinan timbul karena adanya sebuah rasa saling cinta mencintai dan kasih mengasihi antara seorang perempuan dan laki-laki, dengan tujuan untuk membentuk sebuah keluarga bahagia yang sakinah, mawadah dan warohmah. Sebelum dibentuknya Undang-Undang Perkawinan, suatu perkawinan di Indonesia dilaksanakan sesuai dengan hukum agama ataupun hukum adat yang berlaku pada masing-masing daerah yang dianut oleh para pihak yang akan mengadakan acara perkawinan. Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 atas perubahan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan menyebutkan bahwa Perkawinan ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal yang berdasarkan ketentuan Yang Maha Esa. Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pihak pria mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai usia 16 (enam belas) tahun, namun perlu diubah dan disesuaikan lagi. Maka dipandang sangat perlu untuk melakukan upaya-upaya pembaharuan usia perkawinan di Indonesia disesuaikan dengan situasi dan

kondisi di era milenial saat ini bahwa dalam pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan No. 16 Tahun 2019 perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun. Hal ini dengan maksud membangun kualitas generasi Indonesia menuju masa depan yang lebih unggul.

Dalam lembaga perkawinan masyarakat kita sejak dahulu mengenal adanya pencampuran harta perkawinan. Para mempelai tidak pernah meributkan mengenai harta masing-masing pihak. Asas saling percaya dan memahami pasangan menjadi landasan dalam penyatuan harta perkawinan. Perlahan budaya asing yang dikenal bersifat individualistis dan materialistis masuk ke Indonesia melalui para penjajah. Setelah berabad-abad pola hidup mereka menurun pada generasi bangsa Indonesia.

Istilah “perjanjian perkawinan” berasal dari judul Bab V Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, yang berisi Pasal 29, tetapi tidak ada penjelasan tentang pengertiannya. Hanya menetapkan tanggal perjanjian, apakah itu sah, kapan berlaku, dan dapat diubah. Oleh karena itu, tidak mengatur materi perjanjian seperti yang diatur dalam KUH Perdata. Happy Susanto mengatakan bahwa perjanjian perkawinan adalah perjanjian yang dibuat oleh pasangan yang akan menikah, baik laki-laki maupun perempuan, sebelum pesta perkawinan dan mengikat mereka sebagai pasangan.¹

Manfaat dibuatnya perjanjian perkawinan untuk mempermudah pemisahan harta baik harta bersama maupun harta yang diperoleh sebelum perkawinan apabila terjadinya perceraian, pembagian harta bersama dapat dengan mudah terselesaikan. Dengan jalan ini, perselisihan antar mantan pasangan yang bercerai tidak berkepanjangan. Perjanjian perkawinan tetap penting dan bermanfaat bagi semua wanita tidak memandang harta, jabatan atau kekuasaan.² Perjanjian kawin sebenarnya bisa disepakati oleh suami istri yang tidak terbatas hanya pada harta dalam perkawinan asalkan tidak melanggar aturan hukum yang berlaku, agama dan kesusilaan. Namun, perjanjian kawin yang paling lazim dibuat hanyalah

¹ Happy Susanto, *Pembagian Harta Gono-Gini Saat Terjadinya Perceraian*, Jakarta : Visimedia, hlm. 78

² Asman, *Perkawinan dan Perjanjian Perkawinan dalam Islam Sebuah Kajian Fenomenologi*, Depok : Rajawali Press, 2020.

memuat kesepakatan suami istri mengenai pengaturan harta dalam suatu perkawinan. Pengaturan perjanjian perkawinan terdapat dalam :

1. Pasal 139-154 Kitab Undang- Undang Hukum Perdata.
2. Pasal 29 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 sebagai Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
3. Pasal 45-51 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

Perkawinan menurut Hukum Islam yang disebut dengan Nikah, yaitu salah satu asas hidup yang utama dalam masyarakat beradab dan sempurna, karena menurut Islam bahwa perkawinan bukan saja salah satu jalan yang amat mulia untuk mengatur kehidupan rumah tangga dan keturunan, tetapi juga sebagai salah satu jalan menuju pintu pengenalan antara satu kaum dengan kaum lainnya.³

Menurut Hukum Islam, Nikah adalah suatu akad yaitu akad yang menghalalkan pergaulan (hubungan suami isteri) dan membatasi hak dan kewajiban serta tolong menolong antara laki-laki dan seorang perempuan yang dua-duanya bukan muhrim, artinya apabila seorang pria dan seorang perempuan bersepakat diantara mereka untuk membentuk suatu rumah tangga, maka hendaknya kedua calon suami isteri tersebut terlebih dahulu melakukan akad nikah.⁴

Jadi terjadinya suatu ikatan perkawinan bukan semata-mata membawa akibat terhadap hubungan-hubungan keperdataan seperti hak dan kewajiban suami isteri, harta bersama, kedudukan anak, hak dan kewajiban orang tua tetapi juga menyangkut hubungan-hubungan adat istiadat kewarisan, kekeluargaan, kekerabatan dan ketetanggaan serta menyangkut upacara-upacara adat dan keagamaan.⁵

³ Sayuti Thalib, *Hukum Keluarga Indonesia*, Jakarta: UI Press, 1974, hlm.47

⁴ Bakri A. Rahman dan Ahmad Sukardja, *Hukum Perkawinan Menurut Hukum Islam, Undang-undang Perkawinan dan Hukum Perdata/BW*, Jakarta: Hidakarya Agung, 1981, hlm.2.

⁵ H. Hilman, Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan Hukum Adat dan Hukum Agama*, Bandung: Mandar Maju, 2007, hlm. 8

Menurut hukum, logika tidak bisa dikaitkan dengan pendapat Ter Haar yang menyebutkan bahwa perkawinan itu adalah urusan kerabat, keluarga dan masyarakat termasuk juga urusan martabat dan urusan pribadi.⁶ Dalam pandangan masyarakat, perkawinan merupakan tali ikatan yang melahirkan keluarga sebagai dasar kehidupan masyarakat dan negara. Guna mewujudkan kesejahteraan dan kebahagiaan masyarakat, perlu adanya landasan yang kokoh dan kuat sebagai titik tolak pada masyarakat yang adil dan makmur, hal ini dituangkan dalam suatu Undang-Undang Perkawinan yang berlaku bagi semua warga negara di wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dalam hubungan hukum, perjanjian kawin merupakan bagian dari hukum perjanjian terikat pada syarat sahnya perjanjian yang diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata yaitu: untuk sahnya persetujuan-persetujuan diperlukan empat syarat :

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perjanjian;
3. Sesuatu hal tertentu;
4. Sesuatu sebab yang halal. Pembuatan perjanjian kawin, dilakukan baik dalam bentuk tertulis atau akta, baik di bawah tangan maupun dalam bentuk akta otentik yang dibuat oleh seorang pejabat yang berwenang.

Dimaksud dengan akta adalah surat yang diberi tanda tangan, yang memuat segala peristiwa yang dijadikan dasar dari sesuatu hak atau perikatan, dan dibuat sejak semula dengan sengaja untuk pembuktian⁷. Dalam Pasal 1875 BW menyebutkan; bahwa akta di bawah tangan mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna apabila tanda tangan yang terdapat di dalam akta diakui oleh para pihak yang menandatangani.

Harta bersama sering menimbulkan perselisihan di antara pasangan yang baru bercerai. Begitu juga keluarga dari kedua pihak juga sering ikut campur

⁶ Ter Haar, *Asas-asas Susunan Hukum Adat*, (terjemahan Soebakti Poesponoto K.Ng), Jakarta : Pradnya Paramita, 1960, hlm. 158.

⁷ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata di Indonesia*, Yogyakarta: Liberty, 1986, hlm. 106.

dalam sengketa pembagian harta bersama. Harta bersama terjadi karena tidak ada perjanjian pemisahan harta sehingga sejak terjadi perkawinan terdapat pencampuran harta. Pasal 37 Undang-Undang Perkawinan menyebutkan bilamana perkawinan putus karena perceraian maka harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing yakni hukum agama atau adat yang dianut oleh pasangan. Jika pasangan tersebut beragama islam diatur dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 96 ayat (1) yang menyebutkan apabila terjadi cerai mati maka separuh harta bersama menjadi hak pasangan yang hidup lebih lama dan Pasal 97 KHI menyatakan janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan. Dapat disimpulkan dari kedua Pasal tersebut bahwa harta bersama akan dibagi sama banyak atau seperdua untuk suami dan seperdua untuk istri yang dapat dilakukan langsung atau melalui pengadilan. Pengaturan perjanjian perkawinan dalam Pasal 29 Undang-Undang Perkawinan sebagai berikut:⁸

1. Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, kedua pihak atas persetujuan bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut.
2. Perjanjian tersebut tidak dapat disahkan jika melanggar batas-batas hukum, agama dan kesusilaan.
3. Perjanjian tersebut mulai berlaku sejak perkawinan dilangsungkan.
4. Selama perkawinan berlangsung perjanjian tersebut tidak dapat diubah kecuali kedua pihak setuju untuk mengubah dan perubahan tidak merugikan pihak ketiga. Jika telah dibuat perjanjian pemisahan harta perolehan antara suami dan istri sebelum dilaksanakan perkawinan maka pasangan tersebut memperoleh harta atas nama masing-masing dan tidak ada harta bersama.

Sejak adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 perjanjian perkawinan dapat dibuat selama dalam perkawinan. Jadi, Pasal 29 ayat (1) UU Perkawinan dimaknai bahwa perjanjian perkawinan dapat dibuat selama masa perkawinan, atas persetujuan bersama, perjanjian dibuat secara tertulis,

⁸ Wahyono Darmabrata, *Tinjauan Undang-undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*

disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan atau notaris dan berlaku terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut. Berbeda dengan harta bawaan merupakan harta benda yang diperoleh dan dimiliki oleh masing-masing suami istri sejak sebelum mereka menikah sebagai hadiah atau warisan adalah di bawah penguasaan masing-masing sehingga jika terjadi perceraian maka harta bawaan tersebut tetap menjadi milik masing-masing suami istri tersebut.

Perjanjian kawin pada umumnya mengatur tentang pembagian harta suami istri jika terjadi perceraian dan kematian dari salah satu pasangan. Isi perjanjian kawin juga memuat pengaturan semua urusan keuangan dalam keluarga selama pernikahan berlangsung. Perjanjian kawin bertujuan untuk mengatur akibat-akibat perkawinan yang menyangkut harta kekayaan.⁹ Perjanjian perkawinan harus dibuat dengan syarat yakni tidak menyalahi hukum (syariat) yang disepakati, adanya kesepakatan dan harus jelas.¹⁰ Perjanjian perkawinan berguna untuk mempermudah memisahkan mana harta bersama dan mana yang bukan agar jika terjadi perceraian pembagian harta bersama dapat dengan mudah diselesaikan.

Problematika mengenai kedudukan harta benda dalam perkawinan yang disertai dengan fakta-fakta hukum terlihat sederhana namun pada kenyataannya merupakan hal yang rumit sehingga membutuhkan penyelesaian agar tidak terjadi konflik antara pasangan suami istri. Jika tidak dibuat perjanjian kawin tentang pemisahan harta maka dalam praktik akan mengalami kesulitan dalam pembuktiannya. Perjanjian perkawinan dibuat untuk melindungi secara hukum harta bawaan masing-masing pihak (suami istri) yang berfungsi sebagai media hukum untuk menyelesaikan masalah rumah tangga karena perceraian atau kematian, untuk mengamankan aset dan kondisi ekonomi keluarga jika suatu saat terjadi penyitaan terhadap seluruh aset keluarga karena bisnis jatuh pailit dan

⁹ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2006, hlm. 160.

¹⁰ Dadan Muttaqien, *Cakap Hukum Bidang Perkawinan dan Perjanjian*, Yogyakarta : Insania Cita press, 2006 , hlm. 44.

sangat bermanfaat untuk melindungi hak-hak dan keadilan kaum perempuan agar suami tidak memonopoli harta bersama dan harta kekayaan pribadi istrinya.¹¹

Terkait akan hal tersebut penulis akan menganalisis putusan yang didalamnya menerangkan mengenai penerapan perjanjian perkawinan setelah diberlangsungkan pernikahan yaitu pada Putusan Nomor : 0158/Pdt.P/2017/PAJT. Berdasarkan pada putusan tersebut pasangan suami isteri yang bernama Farah Soraya dan Barry Oliver Spears yang ingin mendaftarkan perjanjian kawin setelah menikah tetapi tidak diterima dan tidak disahkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) karena menurut aturan perjanjian kawin harus diregistrasi pada Kantor Urusan Agama (KUA) setempat sebelum dilangsungkan perkawinan sehingga menjadi alasan pihak KUA menolak mencatatkan perjanjian kawin sepasang suami isteri tersebut. Namun, pihak Pengadilan Agama setempat memberikan penetapan dan memerintahkan kepada KUA setempat untuk mencatatkan perjanjian kawin tersebut meskipun sesudah melangsungkan perkawinan sesuai dengan peraturan baru yaitu Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 yang berisikan mengenai perjanjian perkawinan dapat dibuat selama dalam perkawinan.

Dari putusan tersebut, maka permasalahan yang akan dibahas oleh penulis adalah mengenai pengesahan perjanjian kawin setelah menikah dan Kedudukan Harta Benda Dalam Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Selanjutnya dengan telah dibuatnya perjanjian kawin harus didaftarkan di Kantor Panitera Pengadilan Negeri yang di dalam wilayah hukumnya perkawinan tersebut dilangsungkan. Tujuannya adalah memenuhi asas publisitas. Berdasarkan uraian latar belakang tersebut di atas maka penulis tertarik untuk mengkaji masalah bagaimana perjanjian pemisahan harta kekayaan dalam perkawinan yang menggunakan akta oktentik. Meskipun sudah dibuat dan diberlakukan penetapan terbaru mengenai pengesahan perjanjian setelah menikah, tetapi belum semua Kantor Urusan Agama (KUA) menerapkan peraturan tersebut. Oleh sebab itu, pemerintah harus lebih menyebarluaskan himbauan tersebut supaya setiap

¹¹ Happy Susanto, *Pembagian Harta Gono-Gini Saat Terjadi Perceraian : Pentingnya Perjanjian Perkawinan Untuk Mengantisipasi Masalah Harta Gono-Gini*, Jakarta : Visimedia Pustaka, 2008, hlm. 60.

kalangan masyarakat mengetahui dan memahami pentingnya pembuatan perjanjian kawin.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka judul proposal skripsi yang diambil oleh penulis dalam penelitian ini adalah **“Perlindungan Hukum Terhadap Harta Dan Pembuatan Akta Perjanjian Kawin Setelah Berlangsungnya Perkawinan Menurut Putusan MK No. 69/PUU-XIII/2015”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas, maka dapat diambil rumusan masalah sebagai berikut :

1. Apa mekanisme implementasi pengesahan perjanjian pasca menikah yang dilakukan setelah berlangsungnya pernikahan?
2. Apa perlindungan hukum terhadap harta dalam perkawinan dengan pembuatan akta perjanjian kawin setelah berlangsungnya pernikahan?

1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka adapun tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis implementasi pengesahan perjanjian setelah menikah.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis perlindungan hukum terhadap harta dalam perkawinan dengan pembuatan akta perjanjian kawin setelah berlangsungnya pernikahan

1.3.2 Kegunaan Penelitian

Dalam Penelitian ini dibuat untuk memberikan manfaat secara teoritis dan praktis. Adapun manfaat tersebut, yaitu:

1. Secara teoritis hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi peneliti selanjutnya dalam meneliti dan mengkaji dalam Hukum Perdata Khususnya yang berhubungan Perlindungan Hukum Terhadap Harta Dalam Perkawinan Dengan Pembuatan Akta Perjanjian Kawin Setelah Diberlangsungkan nya Perkawinan.
2. Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat menjadi informasi yang berguna bagi mahasiswa, masyarakat atau praktisi hukum.

1.4 Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual merupakan pengertian dasar dalam suatu penulisan yang memuat istilah-istilah, batasan-batasan serta pembahasan yang akan dijabarkan dalam penulisan karya ilmiah. Agar tidak terjadi kesimpangsiuran penafsiran serta untuk mempermudah pengertian, maka dalam uraian di bawah ini akan dikemukakan penjelasan dan batasan-batasan istilah yang berkaitan dengan judul skripsi ini sebagai berikut:

a) Perlindungan Hukum

“Perlindungan hukum dapat diartikan dengan upaya melindungi yang dilakukan pemerintah atau penguasa dengan sejumlah peraturan yang ada, Menurut Satjipto Rahardjo, perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum. Sedangkan menurut C.S.T Kansil perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun. Philipus M. Hadjon berpendapat bahwa perlindungan hukum adalah suatu tindakan untuk melindungi atau memberikan pertolongan kepada subjek hukum, dengan menggunakan perangkat-perangkat hukum.¹² Perlindungan Hukum merupakan suatu konsep yang universal dari negara

¹² C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka: Jakarta, 1989, hlm.102

hukum. Pada dasarnya, perlindungan hukum terdiri atas dua bentuk, yaitu perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif yakni: Perlindungan Hukum Preventif yang pada dasarnya preventif diartikan sebagai pencegahan. Perlindungan hukum preventif sangat besar artinya bagi tindak pemerintah yang didasarkan pada kebebasan bertindak karena dengan adanya perlindungan hukum yang preventif pemerintah terdorong untuk bersikap hati-hati dalam mengambil keputusan. Bentuk perlindungan hukum preventif terdapat dalam peraturan perundang-undangan guna mencegah terjadinya suatu pelanggaran serta untuk memberikan batasan-batasan dalam melakukan kewajiban. Perlindungan Hukum Represif berfungsi untuk menyelesaikan sengketa yang telah muncul akibat adanya pelanggaran. Perlindungan ini merupakan perlindungan akhir yang berupa pemberian sanksi terhadap pelanggaran yang telah dilakukan.

b) Perkawinan

Perkawinan, atau yang sering disebut juga dengan istilah nikah, adalah suatu bentuk ikatan hukum dan sosial antara dua orang atau lebih dengan tujuan membentuk keluarga yang sah dan memiliki tanggung jawab serta kewajiban satu sama lain. Perkawinan umumnya diatur oleh norma-norma sosial dan hukum yang berlaku di suatu masyarakat atau negara. Pernyataan bahwa kata "nikah" berasal dari bahasa Arab dan memiliki arti "berarti menyatu atau berkumpul" memang menggambarkan konsep dasar dari perkawinan. Dalam berbagai budaya dan agama, perkawinan dianggap sebagai bentuk penyatuan dua individu yang memiliki perasaan cinta, rasa tanggung jawab, dan komitmen satu sama lain. Oleh karena itu, perkawinan sering kali dianggap sebagai langkah penting dalam membentuk keluarga dan hubungan jangka panjang. Perkawinan bisa memiliki berbagai makna, fungsi, dan tujuan tergantung pada konteks budaya, agama, dan hukum yang berlaku di suatu wilayah. Selain menjadi wadah untuk cinta dan komitmen,

perkawinan juga dapat memiliki implikasi hukum terkait warisan, hak-hak anak, dukungan ekonomi, dan hak-hak pasangan yang terlibat.

Perkawinan dalam konteks hukum Indonesia diatur oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (disingkat UU Perkawinan). Menurut UU ini, perkawinan merupakan suatu bentuk ikatan hukum yang sah dan diakui oleh negara antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri. Ikatan ini memiliki tujuan utama untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, dengan landasan prinsip Ketuhanan Yang Maha Esa. Dalam UU Perkawinan, dijelaskan bahwa perkawinan bukan hanya sekedar persetujuan atau perjanjian antara dua individu yang akan mengikatkan diri dalam hubungan suami istri, tetapi lebih dari itu, perkawinan adalah institusi sosial yang memiliki implikasi hukum, sosial, dan ekonomi dalam masyarakat. Perkawinan dianggap sebagai suatu hal yang serius dan sakral, dengan tujuan untuk menciptakan lingkungan keluarga yang stabil dan mampu memberikan perlindungan serta pemenuhan hak-hak bagi pasangan suami istri dan anak-anak mereka.

“Ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. (Pasal 1 UU No 1 tahun 1974)”.

c) **Perjanjian**

Pengertian perjanjian sebagaimana terdapat dalam Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata perlu diperinci, mengingat adanya kelemahan dalam penjelasan tersebut. Pasal tersebut menyatakan bahwa perjanjian adalah tindakan di mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya kepada satu orang atau lebih. Namun, definisi ini dianggap tidak memadai oleh beberapa ahli hukum karena rentan terhadap interpretasi yang salah dan mencakup situasi yang seharusnya dikecualikan, seperti perbuatan melawan hukum dan perwalian sukarela. Oleh karena itu, disarankan untuk merumuskan ulang pengertian perjanjian dengan lebih tepat agar mencakup

pengertian yang lebih akurat dan spesifik, khususnya untuk mengatasi isu perbuatan melawan hukum.

Para ahli hukum memberikan pandangan yang lebih luas dan mendalam tentang perjanjian. Menurut Prof. Subekti, perjanjian adalah perbuatan hukum yang terjadi berdasarkan kesepakatan antara dua pihak atau lebih untuk saling memperoleh atau memberikan sesuatu.¹³ Ahli hukum Mariam Darus Badruzaman juga menyatakan bahwa perjanjian adalah suatu perbuatan hukum di mana pihak-pihak sepakat untuk menciptakan hak dan kewajiban tertentu.¹⁴ Pandangan lain datang dari Prof. Jimly Asshiddiqie, yang menjelaskan bahwa perjanjian adalah suatu bentuk kontrak di mana dua pihak atau lebih menyepakati suatu tindakan atau prestasi tertentu dalam rangka menciptakan hak dan kewajiban yang timbul dari perjanjian tersebut.¹⁵ Perjanjian dalam pandangan ahli hukum adalah suatu perbuatan hukum yang melibatkan kesepakatan, tindakan, atau prestasi antara pihak-pihak yang berakibat pada pembentukan hak dan kewajiban hukum yang saling mengikat. Dalam keseluruhan, pengertian perjanjian mengacu pada kesepakatan antara pihak-pihak yang memiliki implikasi hukum, hak, dan kewajiban yang diakui oleh undang-undang. Perjanjian melibatkan komitmen untuk melaksanakan prestasi atau tindakan tertentu sesuai dengan yang disepakati, dan merupakan bagian integral dalam kerangka hukum perdata.

Namun, pandangan lain diajukan oleh Rutten seperti yang diungkapkan dalam tulisan Prof. Purwahid Patrik. Menurutnya, perjanjian adalah tindakan yang terjadi dengan mematuhi prosedur-prosedur yang telah ditetapkan oleh hukum yang berlaku. Proses ini bervariasi tergantung pada kesesuaian antara niat dari dua orang atau lebih yang terlibat, yang bertujuan untuk menghasilkan konsekuensi hukum yang melibatkan kepentingan satu pihak terhadap tanggung jawab pihak lain, atau demi kepentingan masing-masing pihak secara timbal balik.

¹³ Miftah Arifin, *Membangun Konsep Ideal Penerapan Asas Iktikad Baik Dalam Hukum Perjanjian*. Jurnal Ius Constituendum, Vol 5, No. 1, 2020, hlm. 66-82.

¹⁴ *Ibid.*

¹⁵ *Ibid.*

“Suatu peristiwa di mana seorang berjanji kepada orang lain atau di mana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal.”¹⁶

d) Harta Dalam Perkawinan

Dalam kaitannya dengan harta dalam perkawinan UU No. 1 Tahun 1974 Pasal 35 menyebutkan :

- a. Harta bersama adalah harta benda yang diperoleh
- b. Harta bawaan adalah harta yang dibawa masuk ke dalam suatu perkawinan. Penguasaannya tetap pada masing-masing suami istri yang membawanya ke dalam perkawinan, sepanjang pihak tidak menentukan lain.

e) Kendala-Kendala Dalam Melaksanakan Perjanjian Kawin

Setelah perjanjian kawin dibuat dihadapan notaris, ada kalanya dalam pelaksanaan isi perjanjian kawin tersebut menghadapi kendala-kendala.

Pada umumnya kendala yang paling sering terjadi diantaranya yaitu :

- a. Suami isteri beritikad buruk dalam hal utang piutang terhadap pihak ketiga
- b. Selama berlangsungnya pernikahan suami atau isteri melanggar isi perjanjian
- c. Terjadi sengketa perdata mengenai perjanjian kawin
- d. Komplain dari pihak keluarga mempelai pada saat akad nikah menjadi sesuatu yang belum biasa dilakukan bahkan menjadi persoalan yang sensitif ketika salah seorang calon pasangan mengajukan untuk membuat perjanjian.
- e. Masyarakat Indonesia yang kuat budaya Timurnya, dengan membuat perjanjian kawin dianggap sesuatu yang tabu bagi sebagian besar calon suami isteri. Padahal dengan perjanjian kawin menunjukkan adanya itikad baik untuk memahami hak dan kewajiban dalam perkawinan, termasuk juga pengurusan anak, karena tujuan perkawinan menurut

¹⁶ Soebekti, *Hukum Perjanjian*, Jakarta : Intermasa, 1998, hlm. 1

Undang-Undang Perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia dan sejahtera berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa.

f) Perlindungan Hukum Terhadap Harta Dalam Perkawinan Bisa Dilakukan Dengan Pembuatan Akta Perjanjian Kawin Setelah Pernikahan, Yang Dikenal Sebagai Perjanjian Pemisahan Harta (*postnuptial agreement*).

Di berbagai yurisdiksi, perjanjian pemisahan harta dapat memberikan beberapa manfaat dan perlindungan, termasuk :

1. Pemisahan Harta: Perjanjian dapat menetapkan bahwa harta yang diperoleh selama perkawinan tetap menjadi milik individual masing-masing pasangan, tidak termasuk sebagai harta bersama.
2. Pembagian Harta: Jika perceraian terjadi, perjanjian dapat mengatur pembagian harta dengan cara yang telah disepakati sebelumnya, yang mungkin berbeda dari pembagian yang diatur oleh hukum secara default di wilayah tertentu.
3. Perlindungan Harta: Dalam situasi kebangkrutan salah satu pasangan atau jika ada klaim hukum terhadap salah satu pasangan, perjanjian pemisahan harta dapat membantu melindungi harta yang dimiliki oleh pasangan yang tidak terlibat dalam masalah tersebut.
4. Penetapan Warisan: Perjanjian dapat menetapkan bagaimana harta akan didistribusikan dalam hal kematian salah satu pasangan, mengarahkan bagian-bagian tertentu kepada ahli waris atau entitas yang ditunjuk.
5. Fleksibilitas dan Kendali: Pasangan dapat memiliki kendali lebih besar atas asset dan harta mereka selama perkawinan berlangsung.

1.5 Kerangka Teori

Kerangka teori adalah kerangka pemikiran yang menghubungkan variabel penelitian yang satu dengan yang lain. Berdasarkan teori-teori yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti dalam skripsi yang berjudul Perlindungan Hukum Terhadap Harta Dalam Perkawinan Dengan Pembuatan Akta Perjanjian

Kawin Setelah Diberlangsungkannya Perkawinan. Ilmu pengetahuan hukum berusaha menjelaskan tentang keadaan, inti dan maksud atau tujuan dari bagian-bagian penting dari hukum, serta pertalian antara berbagai bagian tersebut dengan ilmu pengetahuan hukum. Studi pengantar ilmu hukum penting sekali untuk dapat memahami bagian-bagian atau jenis-jenis ilmu hukum lainnya.¹⁷

Erna Widjajati mengatakan ilmu hukum adalah karya manusia, yang berusaha mencari kebenarannya tentang hukum, sebagai suatu bagian penting dan melekat dalam kehidupan manusia yang hidup bersama.¹⁸ Sementara menurut S.M. Aminm hukum ialah kumpulan-kumpulan peraturan yang terdiri dari norma dan saksi-saksi itu disebut hukum dan tujuan hukum itu adalah mengadakan Pengantar Ilmu Hukum ketatatertiban dalam pergaulan manusia, sehingga keamanan dan ketertiban terpelihara.¹⁹ Menurut Utrecht dalam bukunya Pengantar dalam Hukum Indonesia menerjemahkan *verbinten* menjadi peruntungan dan *overeenkomst* diterjemahkan menjadi perjanjian²⁰

1.5.1 Teori Perlindungan Hukum

Dalam penelitian ini, kerangka teori yang digunakan oleh penulis yaitu Teori Perlindungan Hukum. Menurut Satjipto Raharjo, Perlindungan Hukum mampu memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia yang dianggap merugikan orang lain serta perlindungan itu dapat diberikan kepada masyarakat dengan tujuan dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum. Hukum dapat menjadi fungsi dalam mewujudkan perlindungan yang sifatnya tidak sekedar adaptif dan fleksibel, melainkan juga prediktif dan antisipatif. Hukum juga diperlukan untuk siapa saja yang dianggap lemah atau belum kuat secara sosial, ekonomi, dan politik untuk memperoleh keadilan sosial.²¹

Menurut Harjono, konsep perlindungan hukum dari perspektif keilmuan hukum adalah perlindungan hukum mempunyai makna sebagai perlindungan

¹⁷ Achmad Sanusi, *Pengantar Ilmu Hukum dan Pengantar Tata Hukum Indonesia*, Bandung: TRASTO, 1977 hlm. 2

¹⁸ Erna Widjajati, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta, Jalur, 2018, hlm 1

¹⁹ Yulia, *Pengantar Ilmu Hukum*, Gorontalo: Reviva Cendekia, 2015, hlm. 2

²⁰ Ibid., hlm 1

²¹ Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000, hlm. 53

dengan menggunakan sarana hukum atau perlindungan yang diberikan oleh hukum ditujukan kepada perlindungan terhadap kepentingan tertentu, yaitu dengan cara menjadikan kepentingan yang perlu dilindungi tersebut ke dalam sebuah hak hukum.²²

Pengertian perlindungan hukum adalah Segala daya upaya yang dilakukan secara sadar oleh setia orang maupun lembaga pemerintah, swasta yang bertujuan mengusahakan pengamanan, penguasaan dan pemenuhan kesejahteraan hidup sesuai dengan hak-hak asasi yang ada sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Pada dasarnya perlindungan hukum tidak membedakan terhadap kaum pria maupun wanita. Indonesia sebagai Negara hukum berdasarkan pancasila haruslah memberikan perlindungan hukum terhadap warga masyarakatnya karena itu perlindungan hukum tersebut akan melahirkan pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia dalam wujudnya sebagai makhluk social dalam wadah negara kesatuan yang menjunjung tinggi semangat kekeluargaan demi mencapai kesejahteraan bersama.

Bentuk & Sarana Perlindungan Hukum, yaitu bersifat pencegahan (*prohibited*) dan bersifat hukuman (*sanction*). Bentuk perlindungan hukum yang paling nyata adalah adanya institusi-institusi penegak hukum seperti pengadilan, kejaksaan, kepolisian dan lembaga-lembaga penyelesaian sengketa diluar pengadilan (non-litigasi) lainnya.

Perlindungan yang dimaksud dengan bersifat pencegahan (*prohibited*) yaitu membuat peraturan, sedangkan Perlindungan yang dimaksud bersifat hukuman (*sanction*) yaitu menegakkan peraturan.

Adapun tujuan serta cara pelaksanaannya antara lain sebagai berikut:

1. Membuat peraturan yang bertujuan untuk :
 - a. Memberikan hak dan kewajiban
 - b. Menjamin hak-hak pra subyek hukum
2. Menegakkan peraturan melalui :
 - a. Hukum administrasi Negara yang berfungsi untuk mencegah terjadinya pelanggaran hak-hak dengan perizinan dan pengawasan.

²² Harjono, *Konstitusi Sebagai Rumah Bangsa*, Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2008, hlm. 373

- b. Hukum pidana yang berfungsi untuk menanggulangi setiap pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan, dengan cara mengenakan sanksi hukum berupa sanksi pidana dan hukuman.
- c. Hukum perdata yang berfungsi untuk memulihkan hak dengan membayar kompensasi atau ganti kerugian.²³

Pada dasarnya teori perlindungan hukum merupakan teori yang berkaitan pemberian pelayanan kepada masyarakat. Roscou Pound mengemukakan hukum merupakan alat rekayasa social (*law as tool of social engginering*). Kepentingan manusia adalah suatu tuntutan yang dilindungi dan dipenuhi manusia dalam bidang hukum.

Roscou Pound membagi kepentingan manusia yang dilindungi hukum menjadi tiga macam, yang meliputi:

- a. *Public Intersest* (Kepentingan Umum)
- b. *Social Interest* (Kepentingan Masyarakat)
- c. *Privat Interest* (Kepentingan Individual)

Hukum sebagai perlindungan kepentingan manusia berbeda dengan norma-norma yang lain. Karena hukum iu berisi perintah dan/atau larangan, serta membagi hak dan kewajiban.

1.5.2 Teori Perjanjian

Di dalam Pasal 1313 KUHPerdata, perjanjian adalah suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang lain atau lebih.“Pengertian ini mengundang kritik dari banyak ahli hukum, karena menimbulkan penafsiran bahwa perjanjian tersebut yang bersifat sepihak, padahal dalam perjanjian harus terdapat interaksi aktif yang bersifat timbal balik di kedua belah pihak untuk melaksanakan hak dan kewajiban masing-masing.

Prof. Purwahid Patrik yang menyatakan bahwa perjanjian adalah perbuatan yang terjadi sesuai dengan formalitas-formalitas dari peraturan hukum yang ada tergantung dari persesuaian kehendak dua atau lebih orang-orang yang ditujukan

²³ Wahyu Sasongko, *Ketentuan-Ketentuan Pokok Hukum Perlindungan Konsumen*, Bandar Lampung: Universitas Lampung, 2007, hlm. 31.

untuk timbulnya akibat hukum dari kepentingan salah satu pihak atas beban pihak lain atau demi kepentingan masing-masing pihak secara timbal balik.²⁴

Untuk memastikan keabsahan suatu perjanjian, terdapat empat kondisi yang diperlukan sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata:

1. Kesepakatan Para Pihak

Prinsip utama hukum perjanjian adalah kesepakatan antara pihak-pihak yang terlibat. Konsep ini juga dikenal sebagai asas Konsensualisme yang menegaskan adanya perjanjian. Dalam Pasal 1320 KUH Perdata, asas Konsensualisme menunjukkan bahwa pihak-pihak memiliki "kemauan" untuk saling berkomitmen dan berprestasi dalam perjanjian. Ini menciptakan keyakinan bahwa perjanjian tersebut akan dihormati. Kesepakatan ini menjadi tidak berlaku jika perjanjian dibuat dengan paksaan, penipuan, atau kekeliruan.

2. Kecakapan Untuk Melakukan Perjanjian

Pihak yang terlibat dalam perjanjian harus memiliki kemampuan untuk berkontrak. Subjekti mengklarifikasi bahwa seseorang dianggap tidak cakap jika menurut undang-undang secara umum ia tidak dapat memberikan persetujuan dengan konsekuensi hukum yang sah. Orang yang tidak memiliki kapasitas ini termasuk dalam ketentuan hukum, seperti anak-anak, orang dewasa yang berada di bawah pengawasan (kuratel), dan individu dengan gangguan mental.

3. Identifikasi Obyek yang Tertentu

Perjanjian harus memiliki obyek yang jelas dan dapat diidentifikasi, terutama dalam perjanjian kredit. Obyek yang dibahas dalam perjanjian kredit haruslah terdefinisi dengan baik atau setidaknya dapat ditentukan. Kejelasan ini penting untuk memberikan keyakinan dan kepastian bagi pihak-pihak serta untuk mencegah terjadinya perjanjian kredit yang fiktif.

²⁴ Purwahid Patrik, 1988, *Hukum Perdata II, Perikatan yang Lahir dari Perjanjian dan Undang-undang*, Semarang: FH Undip, Hlm. 1-3

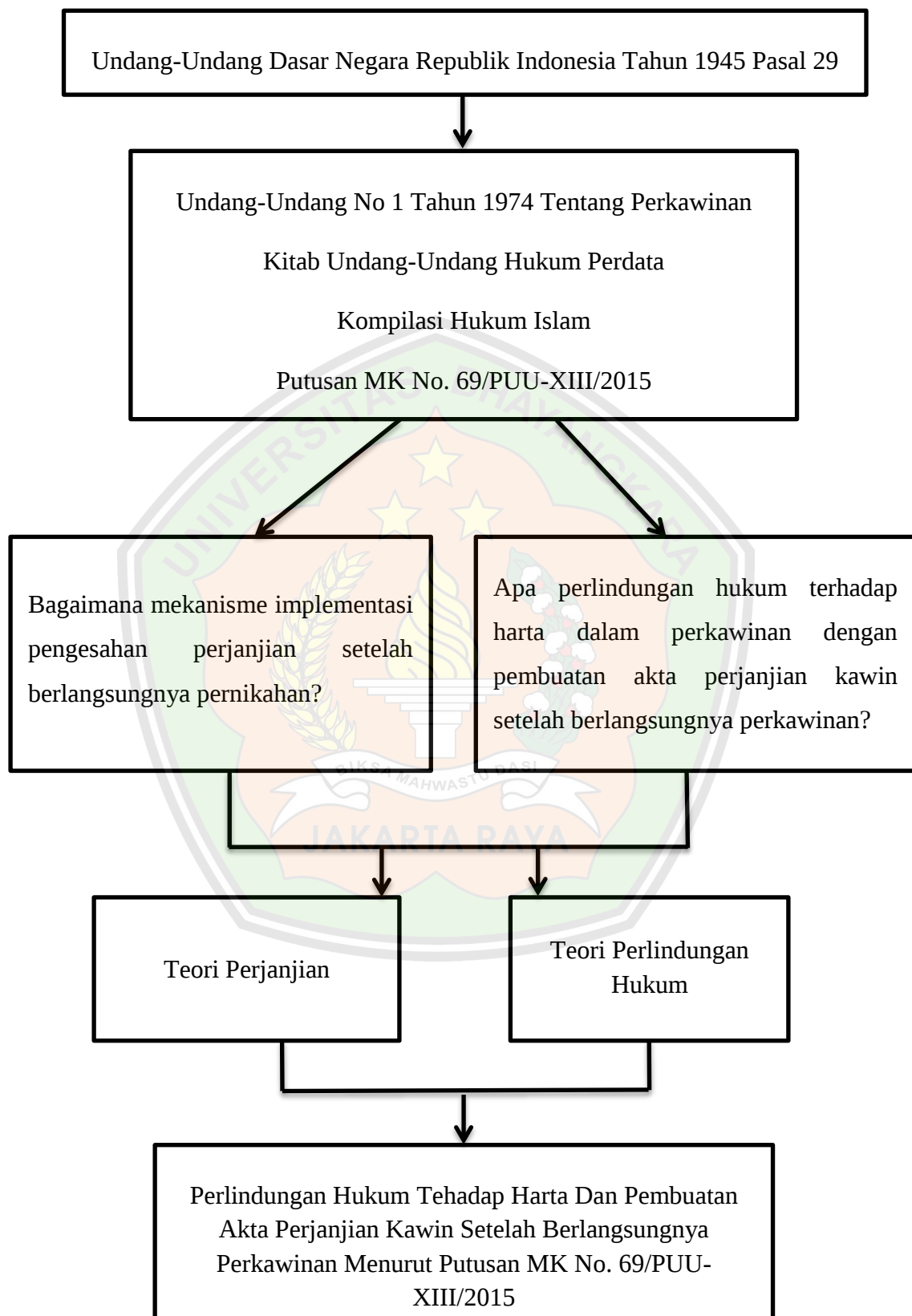
4. Alasan yang Sah

Isi dari perjanjian kredit tidak boleh melanggar undang-undang, bersifat memaksa, mengganggu ketertiban umum, atau melanggar moral. Prinsip ini menunjukkan bahwa isi dari perjanjian kredit haruslah sesuai dengan hukum yang berlaku, tidak merugikan pihak lain, dan mematuhi norma-norma sosial dan moral.

Kedua syarat pertama disebut sebagai syarat-syarat subyektif karena berkaitan dengan individu-individu yang terlibat dalam perjanjian. Sementara itu, kedua syarat terakhir disebut sebagai syarat-syarat obyektif karena berkaitan dengan obyek perjanjian atau tindakan hukum yang dilakukan.



1.6 Kerangka Pemikiran



1.7 Penelitian Terdahulu

Penelitian dari skripsi Indra Pratama Skripsi Program Ilmu Hukum, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar yang berjudul “Perjanjian Perkawinan Ditinjau Dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Dan Hukum Islam“ dengan menggunakan penelitian pustaka (*library research*) dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode kualitatif dengan metode pengumpulan data, hasil penelitiannya menyatakan bahwa mengenai perjanjian perkawinan dalam kitab Undang-Undang Hukum Perdata Diatur Dalam Pasal 139 Sampai Dengan 179, menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata bahwa Perjanjian Perkawinan harus dibuat dengan akta notaris diadakan sebelum perkawinan. Bentuk dalam perjanjian perkawinan ini antara lain perjanjian kawin dengan kebersamaan untung rugi, perjanjian perkawinan dengan kebersamaan hasil dan peniadaan kebersamaan harta kekayaan.

Penelitian Oleh Surya Mulyani, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang melakukan penelitian dengan judul skripsi: “Perjanjian Perkawinan Dalam Sistem Perundangan-Undangan Di Indonesia (Studi Terhadap Pasal 29 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Dan Pasal 45-52 Kompilasi Hukum Islam) dengan menggunakan metode kualitatif menggunakan penelitian pustaka (*library research*). Perbedaan dengan penelitian penulis yaitu oleh Surya Mulyani menggunakan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Dan Pasal 45-52 Kompilasi Hukum Islam sedangkan penulis menggunakan Putusan MK No. 69/PUU-XIII/2015 serta Penulis juga membahas tentang Perlindungan Hukum Terhadap Harta Dalam Perkawinan Dengan Pembuatan Akta Perjanjiannya.

Penelitian oleh Fajar Muhamad Irsan, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung yang melakukan penelitian dengan judul skripsi: “Perjanjian Kawin Yang Dibuat Setelah Berlangsungnya Perkawinan Menurut Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam” Perbedaan dengan penelitian penulis yaitu penelitian oleh Fajar Muhamad Irsan menggunakan Hukum Positif Dan Hukum Islam sedangkan penulis menggunakan Putusan MK No. 69/PUU-XIII/2015 Serta Penulis juga membahas tentang Perlindungan Hukum Terhadap Harta Dalam Perkawinan Dengan Pembuatan Akta Perjanjian nya.

Penelitian dari skripsi Farida Dwi Irianingrum Program Ilmu Hukum, Universitas Sebelas Maret Surakarta yang berjudul “Studi Tentang Perjanjian Perkawinan Dan Akibat hukumnya” penelitian ini memiliki jenis penelitian kepustakaan atau (*library research*) penelitian ini menggunakan metode kualitatif dalam pengumpulan data, hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa perjanjian perkawinan di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan diperkenankan. Pengaturan mengenai perjanjian perkawinan tersebut terdapat dalam pasal 29. Namun mengenai pengaturannya tidak selengkap di dalam BW. Pasal 29 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan hanya mengatur saat berlakunya perjanjian perkawinan, siapa yang berwenang dalam pembuatan perjanjian perkawinan, bentuk perjanjian perkawinan dan perubahan perjanjian perkawinan. Berdasarkan ketentuan pasal 66, maka pengaturan dalam BW masih dapat dipakai lagi, sejauh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan tidak mengaturnya. Ketentuan hukum yang dipakai sebagai pegangan apabila suami istri bercerai di mana perkawinan mereka menggunakan perjanjian perkawinan adalah isi dari perjanjian perkawinan itu sendiri. Sehingga isi perjanjian tersebut bisa menjadi Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya. Perbedaan dengan penelitian penulis yaitu Tentang Perjanjian Perkawinan Dan Akibat Hukumnya serta Undang-Undang yang digunakan berbeda.

Penelitian Oleh Nuyun Nurillah, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram yang melakukan penelitian dengan judul skripsi: “Tinjauan Yuridis Perjanjian Pra Nikah Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif Indonesia”. Perbedaan penelitian Nuyun Nurillah dengan penelitian penulis yaitu penelitian sebelumnya hanya berfokus pada pembuatan perjanjian kawin pra nikah, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh penulis lebih berfokus pada perjanjian kawin setelah diberlangsungkan pernikahan dan menggunakan peraturan terbaru.

1.8 Metode Penelitian

Penelitian merupakan suatu saran pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Hal ini disebabkan karena

penelitian bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis dan konsisten. Adapun cara pengumpulan data yang digunakan adalah sebagai Berikut:

1.8.1 Metode Penelitian

Pendekatan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan cara pendekatan yuridis dan sosiologis. Pendekatan yuridis adalah pendekatan yang memakai kaidah-kaidah serta perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah yang diteliti, sedangkan pendekatan sosiologis adalah pendekatan yang menggunakan data primer dengan dukungan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh dari Pemerintah penegak hukum yang berhubungan dengan penelitian ini. Data sekunder adalah data yang diperoleh dengan mengadakan penelitian kepustakaan.

1.8.2 Metode Pengumpulan Data

Data bagi suatu penelitian merupakan bahan yang akan digunakan untuk menjawab permasalahan penelitian. Oleh karena itu, data harus selalu ada agar permasalahan penelitian itu dapat dipecahkan. Dalam penelitian ini jenis data yang dikumpulkan terdiri dari data yang bersifat primer dan data yang bersifat sekunder. Data primer yaitu data yang langsung diperoleh dari sumber data dilapangan. Data primer ini diperoleh dengan menggunakan wawancara. Dan data sekunder menggunakan studi kepustakaan.

1. Wawancara

Wawancara adalah proses tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan dimana dua orang atau lebih bertatap muka mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau keterangan-keterangan. Wawancara dilakukan secara bebas terbuka dengan menggunakan alat berupa daftar pertanyaan yang telah disiapkan (sebagai pedoman wawancara) sesuai dengan permasalahan yang akan dicari jawabannya tanpa menutup kemungkinan untuk menambah pertanyaan lain yang bersifat spontan sehubungan dengan jawaban yang diberikan oleh responden. Wawancara hanya dilakukan terhadap narasumber yang dipilih

yang selanjutnya disebut informan, yang mewakili Pemerintah dalam hal ini Pengadilan Agama Jakarta Timur Dengan Bapak Rifai, S.H., M.H. Seorang Panitera yang berusia 50 tahun, asal Semarang.

2. Studi Kepustakaan

Selanjutnya data sekunder diperoleh dengan cara mempelajari dan mengkaji bahan-bahan kepustakaan (*literature research*) yang berupa bahan-bahan hukum baik bahan hukum primer, bahan hukum sekunder maupun bahan hukum tersier yang berkaitan dengan Putusan MK No. 69/PUU-XIII/2015 Tentang Perjanjian Perkawinan Dapat Dilakukan Setelah Berlangsungnya Perkawinan yang diperoleh dari jurnal, buku, dan internet.

Penelitian Kepustakaan (*Library Research*) Melakukan pengumpulan data yang diperoleh dari membaca dan memahami buku-buku, literatur, serta peraturan-peraturan yang relevan dengan permasalahan yang dibahas, sehingga data sekunder yang mencakup:

1. **Bahan Hukum Primer** yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat yang terdiri dari norma atau kaedah dasar, peraturan dasar, perundang undangan antara lain: Undang-Undang Dasar 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Putusan Mahkamah Konstitusi No. 69/PUU-XIII/2015.
2. **Bahan Hukum Sekunder** yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti hasil-hasil seminar atau pertemuan ilmiah lainnya, pendapat dari para ahli hukum sepanjang relevan dengan objek telah penelitian ini.
3. **Bahan Hukum Tersier** yaitu bahan yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus ensiklopedia, makalah, surat kabar dan jurnal-jurnal ilmiah.

1.8.3 Metode Analisis Data

Analisis merupakan hal terpenting dalam suatu penelitian dalam rangka memberikan jawaban terhadap permasalahan yang diteliti, setelah diperoleh data sekunder yakni berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier, maka dilakukan pengklasifikasikan data, kemudian data disusun

sesame sistematis untuk memudahkan proses analisa. Analisa data dilakukan dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Selanjutnya ditarik suatu kesimpulan yang bersifat deduktif sebagai jawaban atas permasalahan yang diteliti. Menganalisa data merupakan tindakan peneliti untuk mempertemukan kenjangan antara teori (*das sollen*) dan praktik (*das sein*).

Pada proses analisis data kualitatif, data yang muncul berwujud kata-kata dan bukan rangkaian angka. Data dikumpulkan dalam aneka macam cara (observasi, wawancara, intisari dokumen, pita rekaman), yang biasanya diproses sebelum digunakan, tetapi analisis kualitatif tetap menggunakan kata-kata yang biasanya disusun dalam teks yang diperluas. Analisis dalam pandangan ini meliputi tiga alur kegiatan, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

